



| Masa Pajak   | Tahun Buku |     |    | Normal/Pembetulan |
|--------------|------------|-----|----|-------------------|
| Oktober 2025 | 1          | s.d | 12 | NORMAL            |

**NAMA PKP** : AKBAR JAYA KONSTRUKSI **NPWP** : 0726800634516000  
**ALAMAT** : JALAN RAYA JEPARA-KUDUS , RT 004, RW 001, RENGGING, PECANGAAN, KAB. JEPARA, JAWA **KLU** : KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN TENGAH, Indonesia 59462  
**TELEPON** : 0291755216 **HP** : 085226239598

| I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA | HARGA JUAL/<br>PENGANTIAN/ NILAI<br>EKSPOR/DPP<br>(Rupiah) | DPP NILAI LAIN/ DPP<br>(Rupiah) | PPN<br>(Rupiah) | PPnBM<br>(Rupiah) |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|

|   |               |               |             |   |
|---|---------------|---------------|-------------|---|
| A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN   |               |               |             |   |
| 1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP  | 0             |               |             |   |
| 2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05) | 40.092.500    | 33.109.422    | 3.973.130   | 0 |
| 3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)        | 0             | 0             | 0           | 0 |
| 4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)                                 | 0             |               | 0           | 0 |
| 5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung                            | 0             | 0             | 0           | 0 |
| 6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)                                   | 2.561.000.000 | 2.114.939.940 | 253.792.793 | 0 |
| 7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)   | 0             | 0             | 0           | 0 |
| 8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibeaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)  | 0             | 0             | 0           | 0 |
| 9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung  | 0             | 0             | 0           | 0 |
| Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)  | 2.601.092.500 |               | 257.765.923 | 0 |
| B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN   | 0             |               |             |   |
| C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)  | 2.601.092.500 |               |             |   |

| II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA | HARGA JUAL/<br>PENGANTIAN/ NILAI<br>IMPOR/DPP<br>(Rupiah) | DPP NILAI LAIN/ DPP<br>(Rupiah) | PPN<br>(Rupiah) | PPnBM<br>(Rupiah) |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|

|   |               |               |             |   |
|---|---------------|---------------|-------------|---|
| A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan                | 0             |               | 0           | 0 |
| B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05) | 2.694.674.949 | 2.470.118.740 | 296.414.251 | 0 |
| C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)           | 0             |               | 0           | 0 |
| D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)                        | 0             | 0             | 0           | 0 |
| E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan   |               |               | 223.529.483 |   |
| F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan  |               |               | 0           |   |
| G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)   | 2.694.674.949 |               | 519.943.734 |   |
| H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/ atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas                          | 0             | 0             | 0           | 0 |
| I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN                                   | 0             |               | -           | - |
| J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.H + II.I)   | 2.694.674.949 |               | -           | - |

| III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR | PPN<br>(Rupiah) |
|--|-----------------|
|--|-----------------|

|   |              |
|---|--------------|
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) | 3.973.130    |
| B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama                              | 0            |
| C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)                             | 519.943.734  |
| D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN                                 | 0            |
| E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)              | -515.970.604 |
| F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya          | -            |
| G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)        | -            |
| H. diminta untuk: <input checked="" type="checkbox"/> 1. dikompensasikan      |              |
| <input type="checkbox"/> 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan     |              |
| <input type="checkbox"/> 3. dikembalikan melalui pemeriksaan                  |              |

Nomor Rekening : Nama Bank :  
 Nama Pemilik Rekening :



| Masa Pajak   | Tahun Buku | Normal/Pembetulan |
|--------------|------------|-------------------|
| Oktober 2025 | 1 s.d 12   | NORMAL            |

| IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) |
|--|--------------|--------------|
| PPN Terutang                                     | 0            | 0            |

| V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN | PPN (Rupiah) |
|--|--------------|
| PPN Yang Wajib Dibayar Kembali                                   | 0            |

| VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH   | PPnBM (Rupiah) |
|---|----------------|
| A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)                  | 0              |
| B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN                                       | 0              |
| C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)                                      | 0              |
| D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya                | -              |
| E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)                | -              |
| F. <input type="checkbox"/> diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang | -              |

| VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN                         | HARGA JUAL/ PENGANTIAN/DPP (Rupiah) | DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah) |
|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|
| A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut  | 0                                   | 0                            | 0            | 0              |
| B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya   | -                                   | -                            | -            | -              |
| C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B) | -                                   | -                            | -            | -              |

Setiap kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN pada bagian ini akan dipindah ke bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

| VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PIHAK LAIN                               | HARGA JUAL/ PENGANTIAN/DPP (Rupiah) | DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah) |
|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|
| A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut   | 0                                   | 0                            | 0            | 0              |
| B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya        | -                                   | -                            | -            | -              |
| C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)    | -                                   | -                            | -            | -              |
| D. <input type="checkbox"/> diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang | -                                   | -                            | -            | -              |

| IX. KELENGKAPAN SPT  |
|--|
| 1. <input type="checkbox"/> Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor.            |
| 2. <input type="checkbox"/> Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan. |

**PERNYATAAN**  
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KAB. JEPARA, 28 November 2025

PKP  Kuasa  
Nama : AGUS ALI AKBAR  
Jabatan : DIREKTUR



Ditandatangani secara elektronik

Jatuh tempo penyampaian : 30 November 2025

Perhatian:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan